




PUTUSAN

Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai
Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna. tanggal 15 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2015 dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Separangkat Alat Sholat sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah nomor : 03/03/1/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi 26-01-2015
2. Bahwa, setelah menikah Antara Pemohon dan Termohon Sudah bergaul Sebagai Suami Istri dan memiliki satu orang anak bernama, **Anak**, perempuan Berumur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma kemudian pindah kerumah Kontrakan di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan, kemudian sejak April 2016 sudah mulai tidak harmonis lagi dan Pisah Ranjang selama 1 tahun kemudian Rujuk Kembali selama 10 bulan.
5. Bahwa, penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
 - Termohon, sudah tidak mau lagi dengar Nasehat Suami
 - Termohon berkata kasar
6. Bahwa, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2018 (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator hakim yang telah ditunjuk, yakni Rogaiyah, S.Ag. tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 28 November 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan atas konvensi dan mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon mengakui identitas dan posita angka 1 sampai dengan 3 pada permohonan Pemohon;
- bahwa Termohon mengakui posita angka 4, tetapi menjelaskan sebenarnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;
- bahwa Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam posita angka 5, tetapi membantah sebab pertengkaran, Termohon menjawab penyebab pertengkaran karena Pemohon sering keluyuran malam dan kurang memberikan nafkah;
- bahwa Pemohon mengakui posita angka 6 dan membantah posita angka 7;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap maksud Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan, tetapi jika Pemohon akan menceraikan Termohon, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:
 1. Bahwa, satu orang anak Pemohon dan Termohon berada pada Termohon, maka Termohon minta tanggung jawab Pemohon untuk memberi nafkahnya sampai anak tersebut mandiri atau menikah dengan nominal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon, karenanya Termohon menuntut nafkah lampau selama 21 bulan sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbulan;
 3. Bahwa setelah Termohon diceraikan, Termohon akan menjalani masa iddah, maka Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlah besarnya Termohon tuntut sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbulan;
 4. Bahwa setelah diceraikan untuk pelipur hati Termohon minta mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
 5. Bahwa penghasilan Pemohon adalah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

Dalam Rekonsvansi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2.2. nafkah lampau selama 21 bulan sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - 2.3. nafkah iddah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbulan
 - 2.4. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawabannya atas gugatan balik Termohon secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon terhadap posita angka 4;
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon terhadap posita angka 5 mengenai sebab pertengkaran;
- Bahwa untuk selebihnya, Pemohon tetap pada dalil-dalil posita serta petitum sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon;

Jawaban dalam Rekonvensi :

Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat dengan besaran nominal sebagai berikut:

1. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Nafkah lampau tidak sanggup seluruhnya;
3. nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), perbulan;
4. Mut'ah berupa emas seberat 1 gram, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon menerangkan Pemohon bekerja sebagai pengumpul kelapa dan Kepala BPD dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya, dan terhadap jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/1/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 26 Januari 2015, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos,

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, terhadap bukti surat Pemohon tersebut, setelah diperlihatkan Termohon menyatakan mengakui dan tidak keberatan terhadap isinya;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan bukti lain dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak itu sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Tumbuan, sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon, dan antara keduanya saling bertahan dengan pendapat masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya sering mendengar pengaduan dari Pemohon mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yang belum mapan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak itu sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Tumbuan, sampai berpisah;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut karena setelah bertengkar Termohon pernah datang ke rumah saksi dengan membawa anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, saksi mengaku sebagai Paman Termohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah 2 kali berpisah, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonanya dalam konvensi dan tetap dengan jawabanya dalam rekonsensi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawabannya dalam konvensi dan tetap dengan gugatannya dalam rekonsensi;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Rogaiyah, S.Ag., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 28 November 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau dengar nasihat Pemohon dan Termohon berkata kasar, akibatnya sejak tanggal 24 September 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian lainnya, Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran dengan menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan termohon disebabkan Pemohon sering keluar malam dan kurang memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 2 bulan yang lalu, dan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti dengan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, dan syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 6 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2015;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah yang menjadi pertimbangan adalah rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken married), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang menyebutkan "pengertian

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri tidak ada saling kasih sayang yang ditandai tidak adanya keharmonisan, tidak bekerjasama dengan baik, tidak ada kehidupan rumah tangga yang aman, tenang sejahtera serta tidak ada keinginan bersama untuk mempertahankan rumah tangga dan agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, selama berpisah telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis merupakan bukti rumah tangga yang sudah pecah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis telah mendengarkan langsung keterangan saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sesuai amanat Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau kembali untuk hidup bersama dengan Termohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai Ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. nafkah lampau selama 21 bulan sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbulan
3. Nafkah iddah sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbulan
4. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi sebagian besar gugatan Penggugat dan Tergugat menyanggupi untuk membayar sebagai berikut:

1. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Nafkah lampau tidak sanggup seluruhnya;
3. nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), perbulan;
4. Mut'ah berupa emas seberat 1 gram, senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang telah disanggupi oleh Tergugat yakni mengenai nafkah pemeliharaan anak, nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi mengenai bentuk dan nominal jumlah pada masing-masing gugatan Penggugat, karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai bentuk dan nominal dari masing-masing gugatan Penggugat, maka Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah bentuk dan jumlah nominal yang diminta oleh Penggugat telah berdasarkan kepatutan jika dikaitkan dengan kemampuan finansial Tergugat dan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat di **Kabupaten Seluma**, dan apakah bentuk dan nominal yang disanggupi oleh Tergugat telah layak dan memenuhi kepatutan pemenuhan hidup Penggugat, dan telah sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan besar penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap nominal jumlah nafkah untuk satu orang anak yang telah disanggupi oleh Tergugat, majelis menilai nominal jumlah tersebut telah cukup layak dan mendekati rasa kepatutan dan keadilan sesuai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan nominal jumlah yang dituntut Penggugat terlalu besar dan tidak sepadan dengan kemampuan finansial Tergugat yang berdasarkan pengakuannya di depan sidang berpenghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat sesuai dengan dalil Penggugat yakni sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, karenanya Majelis akan menetapkan nominal jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah satu orang anak, bernama Maharani Putri Stevani bin Marcos Sutevan, perempuan, umur 4 tahun, sesuai kesanggupan Tergugat, yakni sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan karenanya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak tersebut, sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun/sudah menikah dengan penambahan 10 % dari jumlah nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah selama masa iddah, majelis akan menetapkan sendiri dengan mendasarkan pertimbangan kepada kepatutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama menjalani masa iddah, dan kemampuan ekonomi Tergugat yang berpenghasilan berkisar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, untuk itu majelis menetapkan nominal jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai bentuk mut'ah yang disanggupi Tergugat berupa 1 (satu) gram emas senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), majelis berpendapat barang seharga tersebut belum cukup pantas dan layak untuk diberikan sebagai penghibur/kenang-kenangan kepada Tergugat yang telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam suatu perkawinan yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun, juga apabila dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat, karenanya dengan memperhatikan lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat, majelis akan mengabulkan bentuk mut'ah sesuai dengan tuntutan Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mut'ah berupa sebarang cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau yang tidak disanggupi oleh Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan telah berpisah ranjang selama 21 bulan tanpa adanya nafkah dari Tergugat, akan tetapi dalam dalil jawaban Penggugat pada konvensi, Penggugat juga mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat baru benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, karenanya Majelis berpendapat tuntutan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah oleh Penggugat hanya dapat dihitung waktunya dari sejak Penggugat dan Tergugat benar-benar mulai berpisah tempat tinggal, karena meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri belum dapat dianggap terhutang selama suami dan isteri tersebut masih tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak atau tidaknya istri atas nafkah dari suami tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari isteri. Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *"isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa *"Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukan bahwa Penggugat berperilaku *nusyuz*, sebab sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat berhak mendapat nafkah madhiyah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah nominal nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat yakni sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 21 bulan, maka sebagaimana pertimbangan majelis di atas, majelis akan menetapkan sendiri nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat untuk Penggugat, yakni sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraiakan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka seluruh kewajiban Tergugat yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon**) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 gram;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



2.4 Nafkah untuk satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, berumur 4 tahun, sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/sudah menikah (berusia 21 tahun) dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H. Hartawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.



Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 0580/Pdt.G/2018/PA Mna.